

FENOMENA DISPENSASI KAWIN ANAK DI KABUPATEN BANJAR (STUDI KASUS PERKARA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA MARTAPURA NOMOR 58/PDT.P/2023/PA. MTP)**Abdul Hamid**

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

Email: pdaha812@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan alasan-alasan dari pemohon dispensasi kawin dari pertanyaan-pertanyaan di persidangan, yang didapatkan dari penetapan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Maraknya dispensasi kawin di Kabupaten Banjar merupakan hal yang memprihatinkan disaat pemerintah daerah sedang gencar-gencarnya mengatasi perkawinan anak. Secara metodologis, penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang meneliti hanya data hukum primer saja. Data dikumpulkan dengan menginvestigasi penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Mtp, yang telah berkekuatan hukum tetap dan wawancara kepada hakim. Penetapan tersebut didapatkan dari direktori putusan Mahkamah Agung RI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkara-perkara dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Agama Martapura Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Mtp, beralasan takut melakukan zina sebagai dasar permohonan. Sehingga frase “mendesak” dalam PERMA Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, menjadi sumir dan kehilangan maknanya. Hakim Pengadilan Agama Martapura juga mengindikasikan bahwa kepentingan anak menjadi poin penting pertimbangan. Sehingga terjadi dua hal yang saling bertentangan, kepentingan anak agar tidak terjerumus zina, atau kepentingan anak dari sisi wajib belajar, psikologi, kesehatan reproduksi.

Kata kunci: Dispensasi Kawin, Alasan, Pengadilan Agama**Abstract**

This article aims to describe the reasons for the petitioner's marriage dispensation from the questions at trial, obtained from a determination that has the force of law. The rise of marriage dispensation in Banjar Regency is a matter of concern at a time when the local government is intensively addressing child marriage. Methodologically, this research is a juridical-normative research accompanied by interviews with judges. The data was collected by investigating the determination of marriage dispensation at the Martapura Religious Court Number 58/Pdt.P/2023/PA. Mtp, which has the force of law remains. The determination was obtained from the directory of decisions of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. The results of this study show that marriage dispensation cases are submitted to the Martapura Religious Court Number 58/Pdt.P/2023/PA. Mtp, reasoned fear of committing adultery as the basis of the petition. So that the "urgent" phrase in PERMA Number 15 of 2019

How to cite:	Abdul Hamid (2024) Fenomena Dispensasi Kawin Anak di Kabupaten Banjar (Studi Kasus Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Martapura Nomor 58/Pdt.P/2023/PA. Mtp), (06) 05, https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227
E-ISSN:	2684-883X
Published by:	Ridwan Institute

concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation Cases, becomes sumir and loses its meaning. The judges of the Martapura Religious Court also indicated that the interests of children are an important point of consideration. So that two things occur that are interdicted, the interests of children so as not to fall into adultery, or the interests of children in terms of compulsory education, psychology, reproductive health.

Keywords: *Marriage Dispensation, Reasons, Religious Courts*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang melibatkan perjanjian antara dua individu untuk membentuk ikatan yang sah dan sah secara hukum. Namun, dalam beberapa situasi tertentu, ada kasus-kasus di mana seseorang dapat memohon dispensasi kawin. Dispensasi kawin adalah izin khusus yang diberikan kepada individu yang ingin menikah di bawah kondisi atau persyaratan yang tidak biasa atau tidak umum.

Dalam siaran Persnya, Nomor: B-031/SETMEN/HM.02.04/01/2023, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, menyatakan bahwa perkawinan anak di Indonesia sudah mengkhawatirkan. PUSKAPA-UI melakukan kajian cepat untuk menguraikan masalah masih adanya dispensasi perkawinan dan dikabulkannya dispensasi kawin karena faktor anaknya sudah hamil terlebih dahulu. Dari 225 putusan, sebanyak 34% dikarenakan faktor kehamilan. Ada 4 masalah yang melatarbelakangi kehamilan anak yang akhirnya mendorong perkawinan anak adalah (1) kesulitan hidup di keluarga rentan dan tidak memiliki kapasitas pengasuhan yang baik; (2) anak tidak mendapat dukungan positif dari keluarga, komunitas dan kelompok sebaya; (3) anak tidak memiliki kemampuan untuk menimbang risiko kehamilan; dan (4) anak memandang perkawinan sebagai cara untuk menikmati masa remaja.

Baik dalam UU Perkawinan maupun UU Perlindungan Anak, tidak tertera sanksi jika terjadi pernikahan di bawah umur ini. Anak dan sekaligus orang tua yang jelas-jelas dalam UU Perlindungan Anak wajib mencegah terjadinya perkawinan, tidak dibebankan apa-apa. Ditambah lagi dengan sering dijumpainya pejabat pencatat akta nikah yang menuakan atau mengatrol umur.

Dispensasi kawin dapat diminta atas berbagai alasan yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada, perbedaan usia, ketidaksetaraan keagamaan, atau pengecualian terhadap persyaratan hukum tertentu. Izin semacam ini biasanya dikeluarkan oleh otoritas keagamaan atau pengadilan dan bergantung pada kasus-kasus individual yang diajukan oleh para pemohon.

Pada tahun 2018, Wijayadi melakukan penelitian yang berkesimpulan bahwa pengadilan agama dapat memberikan izin untuk melakukan pernikahan di bawah usia minimal tersebut dengan alasan-alasan tertentu, yaitu dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Pertimbangan ini muncul karena jika pernikahan tidak segera dilangsungkan, dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran terhadap norma agama dan peraturan yang berlaku. Dispensasi perkawinan di bawah umur ini diharapkan dapat memiliki dampak positif yaitu membantu kedua calon mempelai untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum. Namun, ada juga aspek negatifnya, seperti kurangnya kematangan mental dan usia yang tidak memadai bagi kedua calon mempelai (Wijayadi, 2008).

Hampir sama dengan penelitian Wijayadi, Sari (2011), menemukan bahwa tidak ada aturan hukum yang jelas yang mengatur tentang batas umur pernikahan, sehingga hakim memiliki kewenangan untuk menetapkannya dalam putusannya. Tentu temuan ini menjadi sangat janggal, manakala UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sudah memberikan batasan tentang hal tersebut. Simpulan kedua dari Wijayadi adalah banyaknya pelaku nikah di bawah umur yang menikah diluar Pengadilan Agama dan disahkan oleh KUA setempat. Simpulan ini tentu tidak tepat, karena fungsi pengadilan agama bukan untuk menikahkan. Alasan bahwa pelaku tersebut membuat kartu penduduk dengan memanipulasi umur yang bersangkutan. Masih menurut Wijayadi bahwa hakim memutuskan mengabulkan nikah di bawah umur karena calon mempelai wanita hamil duluan (Sari, 2011).

Pada akhir tahun 2019, terbitlah UU Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan pertama atas UU Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur tentang batasan umur minimal menikah yaitu 19 tahun untuk kedua calon mempelai. Ilma (2020) menyebutkan bahwa setelah revisi Undang-Undang Perkawinan, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah permohonan dispensasi kawin. Hal ini terjadi karena peningkatan batas usia pernikahan bagi wanita menjadi 19 tahun (Ilma, 2020). Perubahan regulasi tersebut bertujuan untuk mengatasi masalah perkawinan anak yang mendesak di Indonesia. Namun, sayangnya, peningkatan permohonan dispensasi tidak diikuti dengan aturan yang ketat, sehingga sebagian besar permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim. Baik Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 maupun PERMA No. 5 Tahun 2019 memiliki celah hukum yang memungkinkan dispensasi kawin diberikan dengan alasan apa pun. Dengan kata lain, praktik perkawinan di bawah umur setelah revisi Undang-Undang Perkawinan kemungkinan akan terus terjadi jika aturan yang ada tidak membatasi alasan di balik permohonan dispensasi kawin. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang jelas mengenai dispensasi yang mencantumkan alasan pokok yang dapat diajukan oleh pihak-pihak terkait dan yang dapat disetujui oleh hakim. Tujuannya adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan meminimalkan praktik perkawinan di bawah umur yang terjadi akibat adanya dispensasi kawin.

(Suryanti & Rudy, 2021), menunjukkan UU 16/2019 belum dapat mencegah perkawinan anak (Suryanti & Rudy, 2021). Pengadilan yang diharapkan sebagai upaya terakhir dalam pencegahan perkawinan anak, namun pada akhirnya gagal menjalankan fungsinya. Minimnya keberanian hakim dalam upaya penemuan hukum menyebabkan penetapan hakim lebih mengutamakan kemanfaatan hukum, namun hakim lalai untuk mempertimbangkan dampak negatif dari perkawinan anak sehingga mayoritas permohonan dispensasi kawin dikabulkan. Urgensi standarisasi regulasi dispensasi kawin dan perlunya pengesahan RUU Hukum Terapan Peradilan Agama yang mengatur sanksi pidana dan sanksi denda bagi pelaku perkawinan anak dan pihak yang melangsungkan perkawinan anak tersebut. Tuntutan peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan upaya pencegahan perkawinan anak perlu dimaksimalkan, sehingga masyarakat dapat patuh dan taat pada hukum guna menghindari dampak perkawinan anak yang akan banyak merugikan anak. Terlepas dari peran berbagai pihak, maka peran orang tua adalah peran yang utama untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dalam upaya perlindungan anak sebagaimana diamanatkan oleh UU 23/2002 jo UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak.

Fadhli and Warman (2021), mengambil lokus penelitian di Pengadilan Agama Batusangkar, yang berkesimpulan bahwa perkara-perkara permohonan dispensasi kawin tahun 2017-2018 di PA Batusangkar berisi alasan ‘khawatiran orang tua’ sebagai dasar permohonan (Fadhli & Warman, 2016). Perkara-perkara yang dikabulkan dengan dalih tersebut sering tidak merepresentasikan kejadian atau peristiwa yang mendesak untuk menikah. Hakim PA Batusangkar meyakini bahwa setiap penetapan hukum yang dihasilkan pada saat itu relevan dengan keterangan yang diberikan oleh para pemohon, meskipun hakim tidak dengan jelas mendengar fakta-fakta yang mendorong para litigant tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengindikasikan bahwa setelah keberadaan aturan yang baru, para hakim PA Batusangkar tampaknya terdorong lebih memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai poin pertimbangan. Ini berkonsekuensi pada permohonan-permohonan yang dikabulkan jadi lebih mengetat pada kasus-kasus yang dianggap mendesak kemudian dihakimi sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.

Berkaitan dengan maraknya dispensasi kawin, Wahyudi and Prastiwi (2022), memandang bahwa negara semestinya melindungi kepentingan hukum anak. Sebagai hasilnya, praktik kuasa negara terhadap seksualitas (episteme kekuasaan politik), tampak kuat dipengaruhi episteme lapis pertama (agama) (Wahyudi & Prastiwi, 2022). Pada level masyarakat, berbagai sebab pengajuan dispensasi kawin seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, serta tradisi, dilegitimasi pengaruh tafsir agama yang membolehkan perkawinan anak. Gayut dengan kondisi masyarakat, pemerintah yang idealnya menjadi perintang perkawinan anak justru mengabdikan mayoritas pengajuan dispensasi kawin. Kuatnya episteme lapis pertama juga tergambar pada pertimbangan hakim yang mengabdikan dispensasi kawin. Harus diakui bahwa pemerintah telah turut berkontribusi dalam peningkatan jumlah perkawinan anak. Sebagai solusi, DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat mendorong pemerintah mengimplementasikan perspektif gender dalam strategi nasional yang telah dicanangkan, serta mendorong pemerintah memperbanyak jumlah hakim perempuan di pengadilan agama.

Melanjutkan penelitian dari peneliti sebelumnya, Chintyauti, Setianto and Dantes (2022), mengambil setting tempat di Pengadilan Agama Singaraja, berkesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana bertujuan untuk mengurangi terjadinya perkawinan dibawah umur, namun pada kenyataan masih terdapat perkara permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur masuk di Pengadilan Agama Singaraja (Chintyauti, Setianto, & Dantes, 2022).

Menurut Ikawati and Anisa (2023), pandemi COVID-19 juga membuat meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Ikawati dan Anisa menyebutkan bahwa alasan calon mempelai mengajukan dispensasi nikah antara lain kenakalan remaja (seks bebas), hamil di luar nikah, perjudohan, ekonomi rendah, dan dorongan tradisi adat (marlojong) (Fitriah, Quthny, & Syafi'i, 2023). Upaya yang dilakukan untuk mengatasi peningkatan permintaan dispensasi perkawinan dengan memperkuat peran dan kerjasama antara Pengadilan Agama, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), dan masyarakat (keluarga).

Fitriah, Quthny and Syafi'i (2023), fakta di lapangan masih terjadi kontradiksi antara diyani dan qadhai dalam masalah umur pernikahan ini. Kematangan usia merupakan salah satu aspek terpenting yang harus dipertimbangkan sebelum melangsungkan pernikahan (Fitriah et al., 2023). Dalam UU No. 16/ 2019 yang merupakan revisi dari UUP No. 1/ 1974 telah dijelaskan bahwa yang boleh melangsungkan pernikahan adalah mereka yang telah berusia 19 tahun baik laki-laki ataupun perempuan. Sehingga bisa disimpulkan laki-laki dan perempuan di bawah usia tersebut tidak bisa melangsungkan pernikahan kecuali dengan mengajukan izin ke pengadilan berupa dispensasi nikah. Dispensasi nikah tersebut adalah izin menikah yang diberikan oleh pengadilan kepada calon pengantin yang belum memenuhi standar minimum usia menikah yang diatur dalam UU No. 16/ 2019 yaitu 19 tahun. Menurut hukum islam, pertimbangan hakim adalah berlandaskan metode ijtihad masalah mursalah yaitu dengan menimbang mana yang lebih besar antara manfaat dan mudhorot setelah penetapan dispensasi nikah.

Putra and Yunanto (2023), menyebutkan bahwa perlindungan hukum bagi anak di bawah umur sebagai pemohon dispensasi perkawinan setelah revisi UU Perkawinan belum maksimal karena masih ada kekosongan hukum, maka perlu dibuat aturan tertulis dari pemerintah yang dapat menjamin kepastian hukum. Upaya yang dapat dilakukan hakim untuk menentukan perkara semacam ini adalah hakim melakukan penemuan hukum dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Lingkungan dan wilayah tentu memiliki pengaruh atas permohonan dispensasi kawin. Haryanto (2012) di daerah Cempaka Banjarbaru Kalimantan Selatan, yang memiliki fenomena menikah di bawah umur di masyarakatnya. Beberapa faktor yang mendorong mereka untuk menikah adalah determinis pada pemahaman agama, melimpahnya kekayaan alam, kurangnya kesadaran akan pendidikan, toleransi terhadap aturan penyimpangan, perkembangan teknologi media sosial, dan keakraban pola Cempaka (Haryanto, 2012). Motif yang mendorong orang tua untuk menikahkan anak-anak mereka di bawah umur, antara lain, adalah untuk mempertahankan bahwa anak-anak menyimpang dari pergaulan mereka dari ajaran agama, untuk menyembunyikan rasa malu mereka jika putri mereka sudah hamil sebelum menikah, dan motif ekonomi untuk membantu meringankan beban keluarga.

Masih berkaitan dengan pembahasan tentang wilayah Kalimantan Selatan Kumari and Kurdi (2020), menyimpulkan bahwa pernikahan ada nilai-nilai Banjar yang menjadi dasar perkawinan anak diberikan 3 nilai utama, yaitu nilai kerukunan, nilai ekonomi dan nilai agama, yang semuanya saling berkaitan dalam menentukan cara perkawinan anak. Upaya pencapaian nilai belum dilakukan secara optimal. Ketiga, umumnya pendamping perkawinan anak tidak mendapatkan bantuan yang tidak penting untuk mengubah budaya perkawinan anak (Kumari & Kurdi, 2020).

Menggunakan penelitian observasional dengan rancangan *cross sectional study*. Populasi adalah seluruh wanita usia subur yang sudah menikah di Kecamatan Kertak Hanyar Tahun 2013 berjumlah 229 orang. Sampel dalam penelitian berjumlah 102 orang. Teknik Sampling menggunakan *Systematic Sampling*. Analisis menggunakan analisis univariat, analisis bivariat dilakukan dengan Uji *Chi Square* Rafidah, Barkinah and Yuliastuti (2015), meneliti bahwa didapatkan umur menikah responden sebagian besar kurang dari 20

tahun 55 orang (53,9%). Pendidikan responden sebagian besar berpendidikan dasar 57 orang (55,9%) dan ada hubungan yang bermakna antara pendidikan responden dengan pernikahan usia dini (Rafidah, Barkinah, & Yuliasuti, 2015). Persepsi responden sebagian besar baik 68 orang (66,7%) dan ada hubungan yang bermakna antara persepsi responden dengan pernikahan usia dini $p=0,014$ Ekonomi keluarga responden sebagian termasuk kategori kurang 57 orang (55,9%) dan ada hubungan yang bermakna antara ekonomi keluarga dengan pernikahan usia dini $p=0,000$. Pendidikan orangtua sebagian besar berpendidikan dasar 57 orang (55,9%) dan ada hubungan yang bermakna antara pendidikan orangtua dengan pernikahan usia dini $p=0,000$. Persepsi orangtua sebagian besar kurang 72 orang (70,6%) dan ada hubungan yang bermakna antara persepsi orangtua dengan pernikahan usia dini $p=0,024$. Pekerjaan orangtua sebagian besar termasuk kategori tidak bekerja 66 orang (64,7%) dan ada hubungan yang bermakna antara pekerjaan orangtua dengan pernikahan usia dini $p=0,000$.

Dari penelitian-penelitian sebelumnya yang bertemakan dispensasi kawin, belum ada yang mengulas tentang satu perkara dispensasi kawin yang dipadukan dari penganalisisan pertimbangan hakim dan juga wawancara dengan hakimnya. Sebagaimana dalam laporan tahunan Pengadilan Agama Martapura dalam tahun 2020-2022 telah menerima perkara dispensasi kawin sebanyak 506 perkara. Dari 506 perkara tersebut ada 486 perkara yang dikabulkan, ada 3 perkara yang ditolak, 15 perkara dicabut.

Dari jumlah tersebut penulis akan meneliti satu perkara Dispensasi Kawin dengan Nomor Perkara 58/Pdt.P/2023/PA. Mtp, untuk mengkaji bagaimana alasan permohonan dispensasi kawin, perdebatan dalam persidangan, dan bagaimana pertanyaan-pertanyaan hakim kepada pihak dan saksi apakah sudah mencerminkan tentang situasi darurat/mendesak, atau hanya sekedar alasan agar dapat diterima oleh hakim.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus perkara Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Mtp yang berkaitan dengan dispensasi kawin. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang mendalam untuk memahami secara komprehensif faktor-faktor yang terlibat dalam kasus dispensasi kawin tersebut.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dokumen-dokumen terkait perkara, seperti putusan pengadilan, berita-berita terkait, dan dokumen-dokumen hukum yang relevan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengkategorikan informasi yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut.

Metode analisis yang digunakan meliputi analisis isi (*content analysis*) untuk memahami argumen yang diajukan oleh pihak-pihak terkait dalam kasus dispensasi kawin. Selain itu, analisis kualitatif juga dilakukan untuk mengidentifikasi pola-pola dan temuan-temuan yang muncul dari dokumen-dokumen tersebut.

Selama proses penelitian, perhatian khusus diberikan pada aspek etis. Identitas pihak-pihak terkait dan informasi yang bersifat pribadi dijaga keMartapurasiannya dan hanya digunakan untuk tujuan penelitian. Peneliti juga mengikuti panduan etika penelitian dan memperoleh izin yang diperlukan untuk mengakses dokumen-dokumen yang relevan.

Metodologi ini dirancang untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kasus dispensasi kawin yang menjadi fokus penelitian. Dengan menggunakan analisis dokumen yang teliti dan pendekatan kualitatif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang isu-isu yang terkait dengan dispensasi kawin dalam konteks kasus perkara Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Mtp.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Kabupaten Banjar dan Perkara Dispensasi Kawin

Kabupaten Banjar adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Banjar terletak di Martapura, Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah ±4.668,50 Km² dan berpenduduk sebanyak 506.839 jiwa. Kabupaten Banjar termasuk dalam calon Wilayah Metropolitan Banjar Bakula.

Perkara Pengadilan Agama Martapura, selama tahun 2020-2022 menerima perkara dispensasi kawin sebanyak 506 perkara, dan hampir 100% beralasan untuk menghindari zina, data perkara dispensasi kawin tersebut sebagaimana berikut :

Tabel 1 Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Martapura

No	Tahun	Jumlah	Dikabulkan	Ditolak	Dicabut	Proses	Gugur
1	2020	229	223	2	4	0	0
2	2021	174	166	0	6	0	2
3	2022	103	97	1	5	0	0
	Jumlah	506	486	3	15	0	2

Sumber: Data diolah penulis

Dalam masyarakat Banjar, ulama atau tuan guru merupakan panutan utama dalam melaksanakan hukum Islam. Dalam persoalan nikah sirri, talak, umur dalam pernikahan sudah menjadi maklum bahwa masyarakat Kabupaten Banjar lebih cenderung mengikuti pendapat ulama dan tuan guru dalam persoalan pernikahan dini. Sedangkan sebagai kepanjangan tangan negara, Pengadilan Agama Martapura harus menjalankan regulasi yang dibuat oleh negara untuk mencapai kemaslahatan yang lain.

Pada Pasal 1 angka (5) Perma Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin disebutkan bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Pemberian dispensasi kawin ini ditujukan untuk kepentingan terbaik anak, yang mempertimbangkan kepastian perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Pada Pasal 2 Perma 15 Tahun 2019 tersebut disebutkan tentang asas, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Hakim harus memberikan penasihat tentang kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belumsiapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social, psikologi bagi anak, dan potensi perselisihan dan

kekerasan dalam rumah tangga. Ketika hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana tersebut, maka penetapan batal demi hukum.

Di banyak masyarakat lebih mengikuti pendapat ulama fikih dibandingkan dengan aturan negara. Karena konflik diyani dan qadhai, selalu terjadi ketika menegakkan hukum tentang perkawinan di bawah umur ini. Perkawinan di bawah umur bisa terjadi secara legal dan juga illegal. Legal dalam artian, perkawinan tersebut melalui proses dispensasi kawin dari pengadilan yang berwenang. Ilegal dalam artian perkawinan tersebut dilangsungkan secara sirri dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Pendapat-pendapat ulama dalam permasalahan umur minimal menikah ini, juga didasarkan dari pendapat ulama-ulama pengarang kitab fikih klasik. Seperti yang diungkapkan oleh Wahbah al-Zuhaili, yaitu:

وكذلك اشترط الشافعية في تزويج الصغير وجود المصلحة وفي تزويج الأب الصغيرة أو الكبيرة بغير إذنهما شروطاً سبعة هي: (الأول) ألا يكون بينه وبينها عداوة ظاهرة (الثاني) أن يزوجها من كفاء (الثالث) أن يزوجها بمهر مثلها (الرابع) أن يكون من نقد البلد (الخامس) ألا يكون الزوج معسراً بالمهر (السادس) ألا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرتة كأعمى وشيخ هرم (السابع) ألا يكون قد وجب عليها الحج فإن الزوج قد يمنعها لكون الحج على التراخي ولها غرض في تعجيل براءتها، ويجوز أن يزوج الصغير أكثر من واحدة.

Imam Assyafi'i berpendapat bahwa perkawinan anak yang masih kecil itu diperbolehkan seperti pendapat abu hanifah, tetapi yang berhak menikahkan hanya ayah dan kakeknya, bila ayah dan kakek tidak ada tidak bisa pindah pada wali lainnya (Al-Zuhaily, 1984).

بيان عدة الصغيرة - وهي ثلاثة أشهر - في قوله تعالى: (واللأئي يؤسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، فعدتهن ثلاثة أشهر واللأئي لم يحضن) (الطلاق: 65/4) فإنه تعالى حدد عدة الصغيرة التي لم تحض بثلاثة أشهر كاليائسة، ولا تكون العدة إلا بعد زواج وفراق، فدل النص على أنها تزوج وتطلق ولا إذن لها

Batasan anak kecil adalah 3 bulan. Namun ada juga ulama yang membatasi pernikahan hanya boleh dilakukan setelah anak baligh, sebagaimana pendapat dari Ibnu Syubramah (Al-Zuhaily, 1984).

(ويجوز) للأب أن يزوج الصغير (من لا تكافئه بباقي الخصال) المعتبرة في الكفاءة كنسب وحرقة؛ لأن الرجل لا يعير بافتراض من لا تكافئه. نعم يثبت الخيار إذا بلغ كما اقتضاه كلام الشرح والروضة هنا، وإن نازع في ذلك الأذرعى؛ فقد صرحا به أول الخيار حيث قالوا: ولو زوج الصغير من لا تكافئه وصحناه فله الخيار إذا بلغ. والثاني: لا يصح ذلك؛ لأنه قد لا يكون فيه غبطة

Para ulama' dari empat madzhab sepakat mengenai kebolehannya perkawinan anak laki-laki yang masih kecil dengan perempuan yang masih kecil pula, apabila akadnya di lakukan oleh walinya. tetapi ulama berbeda pendapat mengenai keadaan walinya. Boleh bapak menikahkan anaknya yang masih kecil dengan orang yang tidak kufu' / sepadan dengan beberapa hal; seperti nasab, dan pekerjaan, dan baginya boleh memilih apa meneruskan atau tidak jika dia sudah balig, ini pendapat ashoh (al-Khuthi, 2016).

Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan anak-anak boleh setiap wali, baik yang dekat maupun yang jauh dapat jadi wali anak perempuan yang msh kecil dengan anak lelaki yang juga masih kecil, wali ayah atau kakek lebih diutamakan, karena akadnya berlaku dengan pilihan kedua anak tersebut setelah keduanya dewasa, dan apabila akadnya dilakukan bukan ayah dan kakeknya misalnya saudaranya atau pamannya maka kedua anak tersebut harus memilih untuk terus atau membatalkan perkawinan setelah dewasa.

Ketika seseorang mengajukan permohonan dispensasi kawin, beberapa pertimbangan serius harus dipertimbangkan. Pertama-tama, aspek hukum dan sosial dari dispensasi harus diperhatikan. Pihak yang memberikan dispensasi harus memastikan bahwa keputusan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku atau melanggar prinsip-prinsip moral dan etika yang diakui secara luas dalam masyarakat.

Selanjutnya, implikasi sosial dan psikologis bagi individu yang mengajukan dispensasi kawin juga perlu diperhitungkan. Misalnya, jika seorang remaja ingin menikah di bawah usia yang dianggap terlalu muda menurut hukum, pertanyaan muncul tentang kesiapan mereka secara emosional dan mental untuk menjalani pernikahan. Implikasi ini juga dapat berdampak pada kesejahteraan dan perkembangan sosial mereka.

Di sisi lain, ada juga kasus di mana dispensasi kawin dapat menjadi jalan keluar yang wajar dalam konteks tertentu. Misalnya, dalam beberapa agama, ada perbedaan dalam keyakinan dan praktik keagamaan antara pasangan yang ingin menikah. Dispensasi kawin dalam kasus seperti itu dapat memberikan peluang bagi pasangan untuk menjalani pernikahan sesuai dengan keyakinan mereka tanpa merusak prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh agama masing-masing.

Namun, penting untuk memastikan bahwa pemberian dispensasi kawin tidak disalahgunakan atau dieksploitasi. Otoritas yang bertanggung jawab harus melibatkan pertimbangan yang cermat dalam mengeluarkan dispensasi tersebut dan memastikan bahwa keputusan tersebut diambil dengan kepentingan terbaik individu yang terlibat.

Anotasi Putusan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Mtp

Permohonan ini diajukan oleh kedua orang tua calon mempelai perempuan yang masih di bawah usia minimal perkawinan. Umur anak yang bersangkutan yang hendak dinikahkan adalah 18 tahun 3 bulan, memiliki pekerjaan sebagai karyawan toko, berpendidikan terakhir sekolah dasar. Alasan dari Para Pemohon adalah syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, dengan surat Nomor 062/Kua.17.03.02/kp.02.03/02/2023 tanggal 01 Februari 2023, juga antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 4 bulan dan hubungan keduanya sudah semakin erat karena calon suami anak para Pemohon, karena jarang rumah berdekatan sehingga calon suami anak para Pemohon sering datang ke rumah para Pemohon untuk mengajak jalan bersama anak para Pemohon, oleh karenanya para Pemohon ingin agar hubungan keduanya segera diresmikan dalam ikatan pernikahan, untuk menghindari terjadinya fitnah dan perbuatan yang tidak diinginkan serta dilarang oleh ketentuan Hukum Islam. Alasan berikutnya adalah antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan. Calon suami dari anak Pemohon bekerja sebagai karyawan toko yang memiliki gaji perbulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pada saat persidangan tersebut, Para Pemohon mempertahankan dalil permohonannya tersebut. Anak dari Para Pemohon, manakala ditanya oleh hakim, bahwa alasan dispensasi kawin ini diajukan adalah karena hubungannya dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan kami ingin menghindari penilaian buruk dari lingkungan sekitar atas kebersamaan kami tersebut. Anak Para Pemohon menyetujui untuk menikah calon suaminya karena memang sudah saling mencintai keduanya telah berta'arruf selama kurang lebih 4 (empat) bulan. Keinginan menikah inipun menurut dari anak Pemohon, bahwa tidak ada hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan. Sedangkan dari keterangan calon suami anak tersebut, bahwa yang bersangkutan berkeinginan menikah dengan anak Para Pemohon, karena dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional atau jual beli. Calon suami anak Para Pemohon tersebut sanggup membimbing, mengarahkan serta membantu calon istrinya agar dapat mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan.

Setelah kedua calon pasangan diperiksa secara terpisah, selanjutnya orang tua dari calon suami dimintai keterangan oleh hakim. Kedua orang tua calon suami menyatakan bahwa calon suami dari anak Para Pemohon, telah mapan dan cukup umur mampu menjadi imam bagi calon isterinya, dan telah memberikan nasehat kepada anak saya, namun hubungan keduanya sudah terlalu dekat, sehingga orang tua sangat khawatir jika dibiarkan tidak menikah mereka akan melanggar aturan agama. Juga memberikan pernyataan bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan pernikahan dan tidak dipaksa oleh siapapun. Mereka sanggup memberikan bantuan dan bimbingan untuk anak saya apabila telah menikah dengan calon isterinya, baik support secara materiil ataupun immaterial.

Selanjutnya Hakim memeriksa, bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon, yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, Kartu Keluarga Para Pemohon, Kartu Keluarga Calon Besan, Akta Kelahiran Anak Para Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Calon Suami Pemohon, Ijazah terakhir Anak Para Pemohon, Surat Penolakan Pernikahan dari KUA setempat, Surat Keterangan Sehat Anak Para Pemohon, Surat Keterangan Sehat Calon Suami Anak Pemohon, dan Hasil Konseling Permohonan Dispensasi Kawin.

Dalam hal ini, ada Hakim yang memeriksa saksi dari Para Pemohon namun ada juga yang tidak menggunakan saksi dalam memeriksa perkara dispensasi kawin ini. Pada perkara Nomor **58/Pdt.P/2023/PA.Mtp**, Hakim tidak memeriksa saksi untuk pertimbangannya.

Dalam mempertimbangkan penetapannya, Hakim dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة (al-FÂDÂNÎ, 1981)

Artinya: “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”

Menimbang, bahwa oleh karena anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mencintai dan sudah bergaul akrab serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari persangkaan dalam masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat dan

mudharat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Dan dalil dalam Kitab Al-Muhazzab Juz II halaman 210 sebagai berikut:

ويجوز نكاح الحامل من الزنا سواء الزانى او غيره ووطؤها حينئذ مع الكراهة

Artinya: “Mengawini wanita yang hamil karena zina itu diperbolehkan, baik bagi pezinanya sendiri atau bukan, tetapi menggaulinya seketika itu hukumnya makruh; (Buku, 2015)

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Al Bajuri juz II halaman 354 sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

أمين, 2019(فإن كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها)

Artinya: “Apabila Para Pemohon mempunyai bukti/saksi, maka hakim menerima permohonannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat bahwa tidak akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon di dalam persidangan, sehingga Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat terhadap permohonan Para Pemohon harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak perempuan kandung Para Pemohon tersebut yang bernama untuk menikah dengan calon.

Dari anotasi perkara tersebut, terlihat bahwa hakim tidak memberikan penasihat tentang pendidikan, sebagaimana bunyi Pasal 12 Perma Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin, dimana Hakim harus memberikan penasihat tentang kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belumsiapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social, psikologi bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Ketika hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana tersebut, maka penetapan batal demi hukum. Namun apakah ketika hanya salah satu penasihat tidak dilakukan menjadikannya batal demi hukum atau penasihat dalam arti global saja. Ini menjadi perhatian bersama, bahwa

Dalam perkara dispensasi kawin, para Pemohon adalah orang tua yang hendak akan menikahkan anaknya namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) karena masih belum cukup umur, hal ini berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dikatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Terhadap penolakan tersebut dalam pasal 2 selanjutnya memberikan solusi atau jalan keluar bagi orang tua yang hendak akan menikahkan anaknya dan belum mencapai umur 19 tahun, sebagaimana bunyi pasal “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan mendesak

disertai bukti-bukti pendukung”. Perkara permohonan dispensasi kawin disebabkan calon mempelai belum cukup umur menurut Undang-Undang, tentunya akan berakibat adanya penetapan pengadilan atas permohonan para pemohon, baik orang tua calon mempelai wanita maupun orang tua calon mempelai pria. Penetapan hakim pengadilan tentunya berdasarkan terhadap apa yang dituntut, namun penetapan tersebut tidak seluruhnya dapat dikabulkan tetapi bisa jadi perkara tersebut dicabut oleh pihak setelah mendapatkan penasihat dari hakim, atau bisa jadi hakim menolaknya dan bisa jadi pula dikabulkan, tergantung pada pemeriksaan dan pertimbangan hakim. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara permohonan dispensasi kawin sangat besar kegunaannya oleh hakim dalam memberikan pertimbangan sebelum menjatuhkan penetapannya, sebab dalam Perma tersebut memuat (a) asas dan tujuan, (b) Ruang lingkup dan persyaratan administrasi, (c) Pengajuan permohonan dan pemeriksaan perkara, (d) Upaya hukum, dan (e) Klasifikasi hakim.

Dalam menerapkan pasal 14 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tersebut, hakim sudah tanya jawab kepada calon mempelai untuk mengetahui apakah dipaksa atau tidak dalam keinginan untuk menikah tersebut, apakah telah siap untuk menjadi istri atau suami yang bertanggung jawab, siap menjadi orang tua, siap menghadapi persoalan rumah tangga yang akan muncul dan pasti akan terjadi di kehidupan rumah tangga mereka.

Dalam wawancara penulis terhadap hakim yang memeriksa dan mengabulkan perkara tersebut menyampaikan bahwa “hal yang harus digaris bawahi dalam bunyi pasal 15 tersebut adalah kata dapat, yang bisa jadi bermakna harus tetapi bisa jadi bermakna tidak harus untuk diikuti, atau tidak ada kewajiban untuk diikuti dan bisa ditinggalkan. Selain itu pula oleh hakim tersebut menyampaikan bahwa dari seluruh isi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tersebut, yang tidak dimasukkan dalam pertimbangannya pasal 15 huruf (c) yakni “Menyarankan agar anak didampingi pendamping” dan (d) “Meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja social professional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), komisi perlindungan anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD)”.

Dalam prinsipnya, peraturan yang mengatur perkawinan di bawah batas usia sebenarnya tidak diinginkan. Namun, lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan dispensasi nikah dihadapkan pada dua pertimbangan yang saling bertentangan. Pertimbangan pertama adalah dampak negatif dari menikah pada usia muda, sedangkan pertimbangan kedua adalah dampak negatif jika permohonan dispensasi ditolak. Dalam kebanyakan kasus, hakim cenderung mengabulkan permohonan dispensasi dengan mempertimbangkan bahwa dampak negatif akibat penolakan dispensasi lebih besar daripada dampak negatif dari perkawinan di bawah usia. Penolakan permohonan tersebut berpotensi merusak keturunan dan juga mengancam kehormatan kedua calon pengantin.

Hakim mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan mendesak, seperti jika seorang pria dan wanita telah terlibat dalam hubungan yang berlanjut dan ada kekhawatiran akan tindakan zina. Selain itu, jika anak pemohon telah hamil, bahkan menurut hukum adat, jika mereka telah mencapai tempat imam, maka segera menikah menjadi penting. Selain itu, kedua belah pihak telah menyatakan kesiapan mereka untuk menjalani kehidupan pernikahan, yang

dikuatkan oleh bukti yang cukup. Pertimbangan ini didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Meskipun menurut penulis, keputusan hakim Pengadilan Agama Martapura yang mengabulkan permohonan dispensasi pada kasus tahun 2021 sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, namun ada berbagai interpretasi yang berbeda dalam memahami konsep mendesak yang terkait dengan pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Oleh karena itu, penulis menemukan bahwa pada tahun 2022, ada surat edaran yang dikeluarkan oleh Badan Peradilan Agama Nomor 2449/DjA/HM.00/4/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Koordinasi dan Perjanjian Kerjasama Dinas Kesehatan. Hal ini bertujuan untuk mencapai keseragaman pendapat oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin sesuai dengan pasal 15 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

Ketika permohonan dispensasi ditolak, pertimbangannya adalah jika pihak pemohon dianggap tidak dapat membuktikan alasan mendesak yang mereka kemukakan. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan keadaan anak secara fisik dan mental, kesiapan anak untuk menikah, adanya unsur paksaan dalam rencana pernikahan mereka, serta perlindungan dan kepentingan terbaik anak sesuai dengan pasal 14 hingga pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

Permohonan tersebut ditolak ketika pihak pemohon dianggap tidak mampu membuktikan alasan mendesak yang mereka kemukakan. Selain itu, hakim juga harus memperhatikan dengan seksama kondisi fisik dan mental anak, mempertimbangkan kesiapan anak untuk menikah, memeriksa adanya unsur paksaan dalam rencana pernikahan mereka, serta memprioritaskan perlindungan dan kepentingan terbaik anak sesuai dengan pasal 14 hingga pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019.

Sementara itu, permohonan yang dikabulkan, hakim memberikan pertimbangan bahwa jika antara pemohon dan calon suami sudah memiliki hubungan yang dekat, bahkan jika anak pemohon telah hamil duluan, maka jika mereka tidak segera menikah, ada kemungkinan terjadi perbuatan perzinahan yang berkelanjutan. Keduanya juga telah menyatakan kemampuan untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan dalil-dalil dari Al-Qur'an, Hadis, pendapat ulama, dan Qaidah Fiqh yang kemudian dijadikan pendapat hakim. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Martapura berdasarkan alasan mendesak, baik dalam kasus yang dikabulkan maupun ditolak, tidak melanggar PERMA No. 5 Tahun 2019 dan sesuai dengan peraturan tersebut. Meskipun terdapat pasal yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hakim, namun pasal tersebut bersifat opsional karena menggunakan kata "dapat" dalam pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019. Namun, dengan beragamnya interpretasi terkait konsep mendesak yang terkait dengan pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, pada tahun 2022, terdapat surat edaran yang dikeluarkan oleh Badan Peradilan Agama Nomor 2449/DjA/HM.00/4/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Koordinasi dan Perjanjian Kerjasama Dinas Kesehatan. Hal ini bertujuan untuk menyatukan pendapat hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin sesuai dengan pasal 15 huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019.

KESIMPULAN

Dispensasi kawin menjadi masalah tidak hanya di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan saja, namun sudah menjadi masalah nasional. Perdebatan antara qadhai dan diyani tentang batas usia minimal serta pernikahan di bawah tangan yang dianut oleh masyarakat. Dari dalil-dalil yang digunakan untuk menetapkan hukum sebagaimana terlihat dalam mempertimbangan penetapan perkara permohonan dispensasi kawin, hakim Pengadilan Agama Martapura berkeyakinan bahwa masalah akan tercapai apabila anak dikawinkan akan tercipta kerusakan yang lain. Tentu alasan mafsadat yang akan tercipta akibat penolakan tersebut mesti diuraikan dalam pertimbangan hukumnya, karena akan menjadi pertanyaan mafsadat wahmiah yang telah banyak di buktikan dalam penelitian sudah terbukti juga, seperti cacat lahir, kematian ibu dan anak, perceraian, KDRT, dan lain-lain yang diakibatkan dari pernikahan dini. Sehingga benar-benar dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa masalah yang dicapai dengan memberikan izin dispensasi kawin lebih besar daripada mafsadat yang dapat dihindari.

BIBLIOGRAFI

- al-FÂDÂNÎ, M. (1981). *Yâsîn b. M. 'Îsâ, Al-'iqd Al-Farîd*. Surabaya: Dâr Al-Saqqâf, 1401.
- al-Khuthi, Syamsuddin Muhammad Bin Muhammad. (2016). *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifat Ma'ani al-Fazd al-Munhaj* Jilid 1.
- Al-Zuhaily, W. (1984). *Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu* Damaskus: Dar al-Fikr.
- Amin, Muhammad Nur. (2019). *IMPLIKASI QIRÂ'ÂT DALAM PENAFSIRAN SURAT AR-RAHMÂN (Studi Tafsir Rûh al-Ma'âni)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Buku, B. (2015). A. Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Al-Amin*, 3(1).
- Chintyauti, Livia Annisa, Setianto, Muhamad Jodi, & Dantes, Komang Febrinayanti. (2022). Peran Pengadilan Agama Singaraja Terhadap Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 31–46.
- Fadhli, Ashabul, & Warman, Arifki Budia. (2016). 'Alasan Khawatir' pada Penetapan Hukum Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batusangkar. *Islamic Studies*, 54(1), 95–121.
- Fitriah, Nur Izah, Quthny, Abu Yazid Adnan, & Syafi'i, Imam. (2023). *DISPENSASI NIKAH PASCA TERBIT UU NO. 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO*. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 24(1), 15–30.
- Haryanto, Joko Tri. (2012). Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur. *Jurnal Analisa*, 19(1), 1–14.
- Ilma, Mughniatul. (2020). Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 133–166.
- Kumari, Fatrawati, & Kurdi, Muqarramah Sulaiman. (2020). Pernikahan anak di kalimantan selatan: perspektif nilai banjar. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 6(1), 61–78.
- Rafidah, Rafidah, Barkinah, Tut, & Yulastuti, Erni. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Banjar Tahun 2014. *Jurnal Skala Kesehatan*, 6(1).
- Sari, Nurmilah. (2011). Dispensasi nikah dibawah umur (study kasus di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010).

Fenomena Dispensasi Kawin Anak di Kabupaten Banjar (Studi Kasus Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Martapura Nomor 58/Pdt.P/2023/PA. Mtp)

- Suryanti, Irma, & Rudy, Dewa Gde. (2021). Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 10(2), 782–794.
- Wahyudi, Tri Hendra, & Prastiwi, Juwita Hayyuning. (2022). Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 13, 205–255.
- Wijayadi, Tri. (2008). Dispensasi pengadilan agama dalam perkawinan di bawah umur (studi kasus di pengadilan agama Surakarta).

Copyright holder:

Abdul Hamid (2024)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

